



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu mengatur penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor Kep.301/PJ.7/1986 dan 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-39/PB/2009 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/KEP.727/Desen/2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SUMEDANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sumedang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Sumedang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat pemberitahuan pajak terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
10. SPPT PBB Golongan I adalah SPPT PBB yang nilai ketetapannya Rp.0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
11. SPPT PBB Golongan II adalah SPPT PBB yang nilai ketetapannya di atas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
12. SPPT PBB Golongan III adalah SPPT PBB yang nilai ketetapannya di atas Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
13. SPPT PBB Golongan IV adalah SPPT PBB yang nilai ketetapannya di atas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
14. SPPT PBB Golongan V adalah SPPT PBB yang nilai ketetapannya di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
15. Petugas Pemungut PBB Tingkat Desa/Kelurahan adalah petugas pemungut PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan Golongan I, Golongan II dan Golongan III di Desa/Kelurahan.
16. Petugas Pemungut PBB Tingkat Kecamatan adalah petugas yang bertugas selaku koordinator pemungutan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan Golongan I, Golongan II dan Golongan III di Kecamatan.
17. Petugas Pemungut PBB Tingkat Kabupaten adalah petugas yang bertugas selaku koordinator penerima hasil pemungutan PBB Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV dan Golongan V di Kabupaten Sumedang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besarnya biaya pemungutan PBB;
- b. alokasi dan pembagian biaya pemungutan PBB;
- c. pelaksanaan pembayaran biaya pemungutan PBB; dan
- d. penggunaan biaya pemungutan PBB.

BAB III BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 3

- (1) Biaya pemungutan PBB bagian Daerah merupakan pendapatan Daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam APBD.
- (2) Besarnya biaya pemungutan PBB bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan sebesar 7,69% (tujuh koma enam puluh sembilan per seratus) dari realisasi penerimaan PBB;
 - b. biaya pemungutan PBB Sektor Perkotaan sebesar 7,02% (tujuh koma nol dua per seratus) dari realisasi penerimaan PBB;
 - c. biaya pemungutan PBB Sektor Perkebunan sebesar 3,42% (tiga koma empat puluh dua per seratus) dari realisasi penerimaan PBB;
 - d. biaya pemungutan PBB Sektor Perhutanan sebesar 2,99% (dua koma sembilan puluh Sembilan per seratus) dari realisasi penerimaan PBB; dan
 - e. biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan sebesar 2,57% (dua koma lima puluh tujuh per seratus) dari realisasi penerimaan PBB.

BAB IV ALOKASI DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 4

- (1) Alokasi biaya pemungutan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada:
 - a. Petugas Pemungut PBB Tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Petugas Pemungut PBB Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Petugas Pemungut PBB Tingkat Kabupaten.
- (2) Penunjukan Petugas Pemungut PBB Tingkat Desa/Kelurahan, Petugas Pemungut PBB Tingkat Kecamatan, dan Petugas Pemungut PBB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Golongan I, Golongan II dan Golongan III pembagiannya diatur sebagai berikut:

- a. untuk Petugas Pemungut Tingkat Desa/Kelurahan sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dari realisasi penerimaan PBB;
 - b. untuk Petugas Pemungut Tingkat kecamatan sebesar 13% (tiga belas per seratus) dari realisasi penerimaan PBB; dan
 - c. untuk Petugas Pemungut PBB Tingkat Kabupaten sebesar 22% (dua puluh dua per seratus) dari realisasi penerimaan PBB.
- (2) Biaya pemungutan PBB Sektor Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Golongan I, Golongan II dan Golongan III pembagiannya diatur sebagai berikut:
- a. untuk Petugas Pemungut Tingkat Desa/Kelurahan sebesar 68% (enam puluh delapan per seratus) dari realisasi penerimaan PBB;
 - b. untuk Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan sebesar 14% (empat belas per seratus) dari realisasi penerimaan PBB; dan
 - c. untuk Petugas Pemungut PBB Tingkat Kabupaten sebesar 18% (delapan belas per seratus) dari realisasi penerimaan PBB.

Pasal 6

- (1) Biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Golongan IV dan Golongan V diberikan kepada Petugas Pemungut PBB Tingkat Kabupaten sebesar 7,69% (tujuh koma enam sembilan per seratus) dari realisasi penerimaan PBB.
- (2) Biaya pemungutan PBB Sektor Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Golongan IV dan Golongan V diberikan kepada petugas pemungut PBB Tingkat kabupaten sebesar 7,02% (tujuh koma nol dua per seratus) dari realisasi penerimaan PBB.

Pasal 7

Penetapan besaran pembagian biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan Pasal 5 ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan dipertanggungjawabkan oleh penerimanya.

Pasal 8

Penetapan besaran pembagian biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan huruf c dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPPKAD.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 9

Pembayaran biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh DPPKAD.

BAB VI
PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 10

Biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sebagai insentif dalam pemungutan PBB di Kabupaten Sumedang.

Pasal 11

Biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e digunakan untuk:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- b. kegiatan yang menunjang operasional pemungutan PBB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Pebruari 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 9 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 NOMOR 8